



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PERKOTAAN
MELALUI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
SARANA DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN DI KELURAHAN KOTA
BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan angka 14 romawi V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan mengatur bahwa penanggulangan kemiskinan dalam kerangka Program PNPM Mandiri Perkotaan yang disalurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan urusan bersama Pusat dan Daerah yang pendanaannya dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah, maka perlu diupayakan pemenuhan infrastruktur Prasarana Sarana Dasar (PSD) Permukiman dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dengan berbagai langkah percepatan pembangunan/penyediannya, mengacu kepada konsepsi Program PNPM Mandiri Perkotaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan Melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan Kota Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu, Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu, Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PERKOTAAN MELALUI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN DI KELURAHAN KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Batam.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah Administratif tertentu dan dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah Administratif tertentu dan dipimpin oleh Lurah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk



mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

12. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga/Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
13. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
14. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program pemerintah yang secara substansi yang berupaya menanggulangi kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan Kelompok Peduli setempat, sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.
15. Kegiatan Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan yang selanjutnya disebut Program PIK adalah kegiatan pendampingan yang diprogramkan Pemerintah Daerah dengan pembiayaan berasal dari APBD, yang secara substantif berupaya melaksanakan pembangunan dan perbaikan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasar lingkungan yang masih membutuhkan bantuan dari segi infrastruktur melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan Kelompok Peduli setempat, sehingga dapat terwujud "Gerakan Kemandirian Penanggulangan Kemiskinan secara Berkelanjutan" yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip Universal, mengacu kepada konsep PNPM Mandiri Perkotaan.
16. Satuan Kerja Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Satker Program PIK adalah Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan yang berkedudukan pada Dinas Tata Kota Batam dan ditetapkan oleh Walikota Batam.

17. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan langsung kepada masyarakat yang digunakan untuk Program PIK dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD.
18. Badan Keswadayaan Masyarakat yang disingkat dengan BKM adalah Dewan Pimpinan Kolektif Masyarakat Warga Penduduk Kelurahan yang dapat bertindak sebagai representasi masyarakat di Kelurahan Kota Batam yang dibentuk dan difasilitasi sebelumnya oleh Program PNPM Mandiri Perkotaan.
19. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan infrastruktur yang dipilih oleh masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada aturan dasar dan pedoman PNPM - Mandiri Perkotaan sebelumnya, khususnya bidang Infrastruktur.
20. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program PIK yang untuk selanjutnya disingkat TKPP Program PIK adalah Tim Koordinasi Tingkat Kota yang di ditetapkan oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat Instansi terkait di Daerah dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui perbaikan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasar di Kelurahan.
21. Tim Pelaksana Tingkat Kota Batam adalah Pengurus TKPP Program PIK yang bertanggung jawab dan berwenang mengendalikan kegiatan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Infrastruktur yang ditetapkan oleh Walikota.
22. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Program PIK atau disebut PJOK adalah Tim Pelaksana di tingkat Kecamatan yang penetapan pengangkatannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.
23. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan Program PIK atau disebut PJAK adalah Tim Pelaksana di tingkat Kelurahan selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan Program PIK, yang penetapan pengangkatannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.
24. Unit Pengelola Lingkungan yang untuk selanjutnya disingkat UPL adalah Unit Pengelola yang dibentuk oleh BKM dan masyarakat yang bertugas memberdayakan masyarakat di bidang lingkungan (infrastruktur), sebagaimana dimaksud pada aturan dasar dan pedoman PNPM - Mandiri Perkotaan sebelumnya, khususnya bidang Infrastruktur.
25. Fasilitator Kelurahan Program PIK atau yang selanjutnya disebut Faskel PIK adalah Tenaga Pendamping sebagaimana Fasilitator pada PNPM Mandiri Perkotaan yang diseleksi oleh Kepala Satker PIK dengan tugas memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan Infrastruktur secara teknis,

membantu masyarakat merumuskan kegiatan prioritas dan melaksanakan kegiatan infrastruktur.

26. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut dengan PJM PRONANGKIS adalah Dokumen Perencanaan yang disusun dan disepakati oleh Masyarakat di Kelurahan melalui relawan-relawan yang wajib dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasar Program PIK.
27. Negative List adalah daftar kegiatan-kegiatan Program PIK yang tidak boleh dibiayai dengan menggunakan Dana BLM Program PIK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, operasional pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi kegiatan Program PIK.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan Program PIK adalah :

- a. memberdayakan masyarakat agar tercipta rasa memiliki, tanggungjawab serta kebersamaan didalam melaksanakan pembangunan;
- b. mengikutsertakan masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat, tertata, bersih, berjati-diri dan aman.
- c. memberdayakan BKM, UPL serta KSM yang telah dibentuk oleh masyarakat di Kelurahan.
- d. mensinergikan Program PIK dengan program SKPD terkait, khususnya bidang infrastruktur sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar di Kelurahan;
- e. mensinergikan PJM Pronangkis Masyarakat bidang infrastruktur dengan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pembiayaan yang berasal dari Tanggungjawab

Sosial Perusahaan (CSR), APBD dan/atau Swadaya Masyarakat; dan

- f. mensinergikan PJM Pronangkis Kota Batam dengan PJM Pronangkis Masyarakat melalui Musrenbang untuk kegiatan Infrastruktur di Kelurahan.

Pasal 4

Sasaran Program PIK Kota Batam adalah :

- a. memberdayakan masyarakat lewat BKM, UPS, UPL, UPK serta KSM di masing-masing Kelurahan;
- b. terlaksananya perilaku hidup sehat masyarakat di Kelurahan;
- c. terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat di Kelurahan;
- d. terwujudnya kemandirian masyarakat Kelurahan, terutama dalam pembangunan/penyediaan infrastruktur (sektor lingkungan) di Kelurahan; dan
- e. berhasilnya kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman di Kelurahan.

BAB IV

MEKANISME BLM PROGRAM PIK

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 5

- (1) Semua usulan BLM yang telah disetujui berdasarkan skala Prioritas harus mengacu pada PJM Kelurahan melalui BKM dan diketahui oleh PJOK dan PJAK.
- (2) BKM secara tertulis menyampaikan usulan BLM dalam bentuk Proposal sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Proposal yang disampaikan telah memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana penggunaan dana BLM, waktu pelaksanaan dan dilampiri data pendukung terkait.
- (4) Proposal kegiatan lingkungan Program PIK harus memiliki Gambar Rencana setara dengan *Detail Enggining Design* (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Independent atau Perorangan dan dianggarkan melalui Biaya Administrasi Proposal setiap KSM.
- (5) Proposal BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanda tangani oleh Koordinator BKM, Sekretaris BKM serta diketahui oleh Lurah dan PJAK.
- (6) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan kemudian

menyampaikan hasilnya berupa Rekomendasi Bantuan kepada Walikota Batam melalui TAPD.

- (7) TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota terhadap Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan skala prioritas, kemampuan keuangan Daerah serta ketentuan yang berlaku.
- (8) Usulan BLM serta kelengkapan Administrasi yang sudah di sampaikan ke Pemerintah Daerah menjadi Arsip Pemerintah Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.

Pasal 6

Usulan BLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Walikota Batam sebelum penyampaian rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 7

Rekomendasi Kepala Dinas dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar acuan Alokasi BLM Anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

Pelaksanaan Anggaran BLM untuk Program PIK berupa Uang, berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 9

- (1) Walikota Batam menetapkan daftar penerima dan besaran BLM untuk Program PIK dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan Penyerahan BLM untuk Program PIK didasarkan pada daftar penerima BLM yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPKD menyusun Draft keputusan Walikota sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan mengkoordinasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam sebelum ditandatangani oleh Walikota.
- (4) Pencairan BLM dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) yaitu pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening BKM penerima BLM.



Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana BLM

Pasal 10

Mekanisme pencairan dana BLM adalah sebagai berikut :

- a. TAPD menyurati Kepala Dinas untuk segera menyampaikan surat pemberitahuan kepada BKM penerima BLM bahwa permohonannya disetujui dan telah dianggarkan dalam APBD.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat :
 1. besaran Dana BLM yang dianggarkan;
 2. persyaratan pencairan BLM yang terdiri dari:
 - a. rencana anggaran dan belanja berdasarkan besaran Dana BLM yang disetujui dengan mengacu pada Proposal Usulan kegiatan;
 - b. permohonan Pencairan Dana BLM dengan melampirkan Gambar Rencana setara dengan Detail Enggining Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB;)dan
 - c. Foto Kopi Buku Rekening Bank BKM sebagai penerima BLM.
- c. Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada BKM, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat dari TAPD.
- d. Setelah menerima pemberitahuan dari Kepala Dinas, BKM penerima Dana BLM, harus segera membuat Proposal kegiatan beserta Gambar Rencana setara dengan Detail Enggining Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengacu kepada proposal sebelumnya dan besaran dana BLM yang dianggarkan dalam APBD, melalui KSM sesuai waktu yang telah ditentukan secara tertulis oleh Kepala Dinas Tata Kota Batam.
- e. BKM yang akan mencairkan Dana BLM, harus menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Dana BLM dengan melampirkan proposal, DED dan RAB sebagaimana dimaksud huruf d, kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- f. Kepala Dinas atau pejabat Dinas yang ditugaskan melakukan verifikasi terhadap permohonan Pencairan Dana BLM oleh BKM serta kesesuaian RAB dengan DED pada Proposal serta sasaran kegiatan.
- g. Dalam hal hasil verikasi menyimpulkan bahwa permohonan pencairan dana BLM layak ditindaklanjuti, maka selanjutnya Kepala Dinas akan menyampaikan kepada Walikota melalui PPKD dalam bentuk surat Pemohonan Pencairan Dana BLM.

- h. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat permohonan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g, setelah BKM menandatangani Fakta Integritas.
- i. Mekanisme Pencairan Dana BLM ke Rekening BKM sebagai Penerima BLM, dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahapan Pencairan yaitu Tahap I (satu) sebesar 60% (enam puluh persen) dan Tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) ke Rekening BKM.
- j. Pengendalian dan Mekanisme Pencairan dari Rekening BKM ke KSM dilakukan dan menjadi tanggungjawab Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan.
- k. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dan Inspektur Inspektorat tentang Rekapitulasi Realisasi Pencairan Dana BLM sebagaimana dimaksud dengan huruf (h), paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dana BLM Program PIK hanya diperuntukkan bagi BKM yang aktif dan memiliki PJM Pronangkis serta Rencana Tahunan (Renta).
- (2) BLM disalurkan langsung ke Rekening BKM melalui Bank Syariah Mandiri Kota Batam untuk selanjutnya di salurkan kepada KSM melalui PJAK atau PJOK yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengacu kepada mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Jumlah Dana BLM Program PIK yang telah ditetapkan oleh Walikota, dapat berkurang dari jumlah Pagu BLM Program PIK atau lebih dari jumlah Pagu BLM Program PIK yang ditetapkan setelah semua usulan kegiatan telah di verifikasi dengan mengacu kepada skala Prioritas dan hasil verifikasi Study Kelayakan kegiatan di lapangan oleh Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Daerah.
- (4) Kegiatan Infrastruktur di Kelurahan yang tidak dapat diakomodir oleh Program PIK berdasarkan hasil verifikasi, maka akan di alokasikan ke Kelurahan lain dalam 1 (satu) Kecamatan.
- (5) Bilamana kondisi Kelurahan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pihak BKM harus melakukan koordinasi dengan pihak PJAK di Kelurahan dan di teruskan ke PJOK di Kecamatan untuk segera melakukan revisi ulang kegiatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari waktu yang telah ditentukan melalui musyawarah warga bersangkutan.



Bagian Keempat

Jenis BLM, Persyaratan dan Seleksi Calon Penerima BLM Program PIK

Pasal 12

- (1) Jenis Kegiatan yang di biayai oleh Dana BLM Program PIK adalah kegiatan Sarana dan Prasarana Dasar Infrastruktur Permukiman Kelurahan di Daerah dan Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) kegiatan untuk BKM sesuai jumlah yang telah diatur pada perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Mainland sebesar 6% (Enam persen) dan Hinterland sebesar 7,5% (Tujuh koma lima persen) dari Pagu BLM Program PIK di Kelurahan yang diperuntukkan per BKM dan KSM, yang terdiri atas rincian sebagai berikut :
 - a. biaya survey dan pengukuran termasuk DED;
 - b. transportasi lokal monitoring kegiatan;
 - c. biaya konsumsi rapat internal BKM dan KSM;
 - d. ATK Sekretariat BKM dan KSM;
 - e. biaya perbaikan inventaris BKM dan KSM;
 - f. pembelian sarana pendukung Sekretariat BKM dan KSM; dan
 - g. biaya pemeriksaan pembukuan BKM oleh Auditor Independent.
- (3) Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) yang dimaksud diatas beserta rincian penggunaannya harus di pertanggung jawabkan sesuai penggunaannya diakhir pelaksanaan kegiatan Program PIK oleh BKM.
- (4) Setiap BKM diwajibkan menetapkan Konsultan Independent atau perorangan guna pembuatan Gambar rencana (DED) yang difasilitasi oleh Forum BKM Kota Batam.
- (5) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Infrastruktur harus menggunakan Analisa Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk setiap kegiatan di KSM.

Pasal 13

Persyaratan Penerima BLM Langsung Masyarakat kegiatan Program PIK Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. untuk usulan dan lokasi kegiatan Infrastruktur wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. dalam penyusunan usulan kegiatan Program PIK, harus memperhatikan Aspirasi Masyarakat serta skala Prioritas yang melibatkan semua unsur Masyarakat;

2. usulan Kegiatan yang akan dilaksanakan, belum terakomodir pada kegiatan SKPD lainnya dan telah diusulkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan;
 3. usulan Kegiatan disusun berdasarkan Visi/Rencana Kerja (Renja) Kecamatan, sedangkan Kelurahan berdasarkan hasil Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Masyarakat yang telah disepakati sesuai kebutuhan skala Prioritas;
 4. fokus kegiatan Program PIK diwilayah Kelurahan dan berada pada lahan yang legal dan dapat dibuktikan secara tertulis;
 5. usulan jenis kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sebelumnya yang ditolak karena dianggap Negatif List atau tidak layak untuk dilaksanakan, maka akan diadopsi oleh Program Kemitraan PIK;
 6. usulan kegiatan wajib mencantumkan Komitmen Swadaya Masyarakat dilokasi kegiatan yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah;
 7. jumlah Kepala Keluarga Miskin atau PS 2 di lokasi kegiatan minimal harus ada sebagai Penerima Manfaat langsung atau tidak langsung;
- b. Jenis Kegiatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dapat meliputi Pembangunan dan / atau Pemeliharaan sebagai berikut :
1. rabat beton / paving block / jalan lingkungan;
 2. batu miring / tembok penahan tanah;
 3. pembangunan posyandu (non pengadaan mobilier);
 4. jembatan beton;
 5. pelantar beton / jerambah;
 6. tambatan perahu;
 7. gorong – gorong;
 8. saluran pembuangan limbah / drainase;
 9. mandi, cuci, kakus (MCK);
 10. tempat pembuangan sementara dan bak sampah keluarga;
 11. pengembangan infrastruktur produktif;
 12. air bersih, hidran umum, perpipaan dan sumur gali;
 13. talud dan pemecah ombak;
 14. penerangan jalan umum (khusus wilayah hinterland);
 15. sarana dan prasarana fasum (gedung serba guna, taman bermain);



16. pembangunan prasarana dan sarana paud (pendidikan anak usia dini);
17. pembuatan prasarana dan sarana olah raga (non pengadaan alat); dan
18. kegiatan lain yang tidak termasuk daftar *negative list*.

Pasal 14

Negative List sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (b) angka 18 adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan atau Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah atau Kantor BKM;
- b. kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya);
- c. kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard;
- d. pembangunan atau Rehabilitasi Rumah Ibadah, termasuk Infrastruktur lainnya yang secara langsung berada di atas lahan rumah Ibadah;
- e. pembebasan lahan atau ganti rugi lahan, termasuk ganti rugi penebangan pohon;
- f. kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis dan mengatas namakan Partai Politik;
- g. deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank;
- h. kegiatan yang memanfaatkan dana BLM Program PIK sebagai jaminan, agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga Keuangan dan perbankan atau pihak ketiga lainnya;
- i. kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi-misi Daerah, tujuan dan nilai-nilai universal sebagaimana dimaksud dalam Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
- j. rehabilitasi dan Pembangunan Aula Pertemuan; dan
- k. sarana dan Prasarana Keamanan (Portal dan Pos Kamling) .

Pasal 15

Komponen Biaya Pembangunan Infrastruktur BLM Program PIK meliputi :

- a. biaya Konstruksi Fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan dengan standar harga satuan per m² (meter persegi) tertinggi yang berlaku;

- b. untuk Biaya Konstruksi Fisik yang jenis kegiatannya belum memiliki Pedoman harga satuan (non standar), dihitung dengan rincian kebutuhan real dan dikonsultasikan dengan Dinas;
- c. biaya konstruksi fisik termasuk didalamnya dimanfaatkan untuk :
 1. biaya material pelaksanaan;
 2. biaya tenaga (gaji / upah);
 3. biaya peralatan (bila dianggap perlu);
 4. biaya administrasi (Proposal, DED dan LPD); dan
 5. Biaya lain - lain (Batu Prasasti).
- d. alokasi Dana BLM kegiatan setiap KSM maksimal Rp. 190.000.000; (seratus juta rupiah).
- e. bilamana kebutuhan anggaran untuk 1 (satu) kegiatan fisik lebih dari nilai tersebut pada huruf d maka harus membentuk 2 (dua) KSM.

Pasal 16

Proses fasilitasi calon penerima BLM Program PIK dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. BKM terlebih dahulu memasukkan usulan kegiatan dari PJM Kelurahan yang sifatnya urgen dan skala prioritas untuk diverifikasi oleh konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Daerah;
- b. usulan BKM yang lolos verifikasi untuk selanjutnya akan diinformasikan kepada BKM oleh konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan untuk segera membuat musyawarah warga untuk pembentukan panitia atau KSM;
- c. BKM memfasilitasi warga Masyarakat membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat Kelurahan, RW, RT sesuai jumlah KSM yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan Infrastruktur;
- d. warga yang telah membentuk kelompok, selanjutnya menyusun Proposal kegiatan didampingi oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL) melalui proses Pemberdayaan, yang kemudian diverifikasi oleh BKM serta melampirkan minimal 3 (tiga) titik foto keadaan progress 0% (nol persen) untuk 1 kegiatan yang diusulkan;
- e. proposal kegiatan infrastruktur yang akan dibiayai dengan dana BLM Program PIK tidak dapat diubah kecuali dalam keadaan terpaksa, setelah mendapat persetujuan dari Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Daerah, dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Kegiatan yang diketahui oleh PJAK;



- f. proses fasilitasi selanjutnya adalah mengacu sebagaimana dimaksud dalam Bagian kesatu dan Bagian Kedua Peraturan Walikota ini; dan
- g. dana BLM yang telah di cairkan melalui Bank Syariah Mandiri kepada BKM penerima BLM BLM harus segera diteruskan ke KSM atau Panitia pelaksana, paling lambat 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal diterima oleh BKM.

BAB V
PEMBENTUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN KSM

Bagian Pertama
Pembentukan, KSM

Pasal 17

Syarat Pembentukan KSM penerima Dana BLM Program PIK adalah :

- a. keanggotaan KSM berdasarkan kesamaan kegiatan/usaha dan kewilayahan RW/RT dengan niat untuk saling membantu diantara sesama anggota KSM / masyarakat;
- b. pembentukan KSM difasilitasi oleh BKM dan dibuktikan dengan Berita Acara pembentukan dengan melampirkan nama jelas KSM dan daftar hadir peserta musyawarah pada Proposal Kegiatan Infrastruktur;
- c. jumlah Anggota KSM minimal 5 orang dan maksimal 9 orang.
- d. struktur KSM infrastruktur terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. Bendahara; dan
 - 4. Anggota.
- e. Ketua KSM atau Panitia dipilih dan ditetapkan oleh anggota KSM;
- f. KSM yang telah terbentuk harus di laporkan dan didaftarkan ke BKM untuk segera dikeluarkan nomor registrasi KSM;
- g. memiliki peraturan internal yang mengikat dan telah disepakati oleh anggota KSM; dan
- h. melaksanakan musyawarah minimal 1 (satu) bulan sekali guna membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KSM dengan dibuktikan Berita Acara dan Daftar Hadir peserta Musyawarah yang dihadiri oleh salah satu perwakilan BKM.



Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban KSM Penerima BLM Program PIK Kota
Batam

Pasal 18

Hak KSM Penerima BLM BLM Program PIK Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. mengajukan permohonan untuk memperoleh Pemberdayaan dan Penguatan Program PIK dibidang Infrastruktur;
2. menjadi daftar tunggu untuk memperoleh manfaat berikutnya bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh TKPP Progam PIK;.
3. menyiapkan Dana pembuatan DED dan RAB yang bersumber dari Biaya Administrasi Proposal setiap KSM.
4. menerima bimbingan Teknis dari Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Daerah serta Satker Program PIK dari segi arahan dan penguatan baik diawal kegiatan serta penyelesaian Admir.istrasi kegiatan di lapangan; dan
5. membuat dan menggandakan Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Kegiatan sekurang-kurangnya 5 (lima) rangkap.

Pasal 19

Kewajiban KSM Penerima BLM Program PIK Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah secara berkala guna membicarakan kemajuan dan perkembangan kegiatan, masalah dan hambatan dalam pelaksanaan serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, yang dihadiri oleh Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Daerah, BKM, UPL, dengan dibuktikan dengan daftar hadir serta Berita Acara Rapat bilamana ada keputusan yang disepakati pada pertemuan tersebut;
- b. KSM atau Panitia wajib membuat Proposal Kegiatan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana sesuai jumlah Dana BLM Program PIK yang diterima;
- c. bersama Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Kota Batam, Tim Satker PIK Kota Batam, BKM, UPL melakukan Pembinaan dan Penguatan kepada KSM Infrastruktur;
- d. menyiapkan dan menggandakan Proposal sekurang-kurangnya 5 (lima) rangkap untuk satu kegiatan;
- e. mengikuti bimbingan Teknis dari Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Daerah serta Satker Program PIK dari segi arahan dan penguatan



baik diawal kegiatan serta penyelesaian Administrasi kegiatan di lapangan;

- f. setiap anggota KSM memberikan dan berbagi pengalaman, pengetahuan dan nasehat serta merumuskan bersama strategi pembangunan infrastruktur kepada anggota KSM lainnya;
- g. menjaga dan memelihara segala bentuk Kegiatan BLM Program PIK (O&P) yang diterima serta membuat Laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan Program PIK kepada BKM untuk segera dilanjutkan kepada PJOK;
- h. setiap KSM wajib memasang Atribut kegiatan atau Papan Proyek kegiatan sebagai media informasi dan bentuk transparansi kepada masyarakat umum minimal 1 (satu) papan proyek Program PIK;
- i. KSM wajib memberikan informasi secara tertulis tentang jumlah Pemanfaatan Dana BLM yang ditempelkan pada Papan Informasi di setiap Kelurahan sebagai bentuk transparansi penggunaan Dana BLM Program PIK oleh KSM ke Masyarakat umum; dan
- j. kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan oleh KSM harus menjaga kualitas pekerjaan yang bergaransi minimal selama 3 (tiga) tahun dan diserahkan kepada Lurah melalui BKM untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Batam.
- k. mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program PIK sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini
- l. KSM atau Panitia dalam menyelesaikan pekerjaan harus tepat waktu sesuai rencana jadwal yang terlampir pada Proposal usulan.
- m. KSM atau Panitia wajib mendokumentasikan (foto) setiap kegiatan dengan Persentase 0%, 25%, 50%, 75%, 100% untuk dilampirkan pada Laporan Penggunaan Dana (LPD) sesuai posisi pengambilan foto pada titik 0 (nol) % yang dilampirkan pada Proposal kegiatan.

BAB VI

PELAKSANA KEGIATAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Pembukuan Dana BLM Program PIK sesuai pedoman PNPM Mandiri Perkotaan sebelumnya, ditugaskan kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) di setiap BKM penerima BLM .



Pasal 21

Bantuan Dana BLM yang akan diberikan pada kegiatan Program PIK ini dibayarkan dengan cara Transfer ke Rekening BKM melalui Bank yang ditunjuk untuk pelaksanaan program ini, yang untuk selanjutnya diserahkan secara Tunai kepada KSM sebagai Pelaksana melalui PJOK di Kecamatan dan PJAK di Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan PIK didampingi oleh Faskel di setiap Kelurahan dan dikoordinasikan oleh seorang Team Leader.
- (2) Lingkup Wilayah Kerja Faskel ditetapkan oleh Kepala Satker PIK.
- (3) Biaya Operasional Faskel PIK bersumber pada APBD.

Pasal 23

- (1) Pelaksana kegiatan, yakni KSM dan BKM bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan Program PIK sesuai dengan tugas dan fungsinya bersama Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) wajib dimonitoring oleh Lurah selaku PJAK, Camat selaku PJOK, Satker Program PIK dan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) dan Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Daerah.
- (3) Pelaporan dalam bentuk LPD kegiatan oleh setiap KSM harus melampirkan nota atau kwitansi pembelian material atau yang sifatnya pengeluaran Dana BLM oleh KSM atau panitia.

Pasal 24

Pelaksana kegiatan dalam melakukan Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan dibantu oleh Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Daerah sebagai Fasilitator dengan bantuan Biaya Operasional Pendampingan yang bersumber dari APBD.

Pasal 25

BKM menyampaikan laporan penggunaan Dana BLM oleh KSM dan laporan penggunaan biaya Operasional Pelaksanaan oleh BKM kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tata Kota setelah selesainya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.



Pasal 26

- (1) PPKD menyampaikan surat pemberitahuan berisi daftar penerima BLM yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM kepada Kepala Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Dana BLM disalurkan ke BKM..
- (2) Kepala Dinas menindaklanjuti surat pemberitahuan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis pertama kepada BKM untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kedua 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal BKM tidak menanggapi dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM).
- (3) Dinas Tata Kota memberitahukan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD paling lambat 14 (empat belas hari) hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4).

Pasal 27

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian BLM meliputi :

- a. usulan/permintaan tertulis atau proposal dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kepada Kepala Daerah;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan BKM penerima dana BLM;
- c. fakta Integritas dari BKM yang menyatakan bahwa dana BLM yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang (Dana BLM) atas pemberian BLM.

Pasal 28

- (1) BKM bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BLM yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan Dana yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah diverifikasi oleh BKM;



- b. Surat Pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa BLM yang diterima telah telah dimanfaatkan sesuai dengan proposal; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
 - b. Realisasi pemanfaatan dana BLM dan hasilnya; dan
 - c. Data pendukung seperti foto copi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (nota), foto dokumentasi kegiatan Infrastruktur pada saat progress 25% (dua puluh lima persen), 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) penggunaan Dana BLM.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b), disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan January tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) yang asli, disimpan dan dipergunakan oleh BKM selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal BKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), Walikota memberikan peringatan tertulis kepada BKM yang berisi agar BKM menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat Belas) hari sejak tanggal surat teguran tertulis, BKM tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada BKM.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran kedua diterima, BKM tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota mengenakan sanksi berupa, menetapkan BKM tersebut dalam daftar hitam pihak yang tidak boleh diberikan bantuan dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BKM, baik secara langsung (kurir) atau melalui POS.

- (5) Walikota dapat memerintahkan aparat Pengawasan Fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap BKM yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (4).
- (6) Dalam hal adanya dugaan atau informasi penyalahgunaan BLM atau BKM tidak menyampaikan pertanggungjawaban setelah dilakukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Walikota dapat meminta dilakukan Audit oleh Auditor Independent.
- (7) BKM wajib memenuhi permintaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi antara lain kesesuaian penggunaan Dana BLM dengan Proposal KSM permohonan BLM.
- (9) Penunjukan Auditor Independent sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (6) dilakukan oleh BKM dengan Biaya yang dibebankan dari BOP Program PIK setiap BKM, dan tidak dibenarkan menggunakan Dana BLM (BLM) telah diterima.
- (10) Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur, paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan Audit oleh Walikota.
- (11) Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan kembali BLM kepada BKM.
- (12) Dalam hasil Audit menyimpulkan adanya dugaan penyalahgunaan Dana BLM, maka Walikota melalui Inspektur menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) PPKD menyampaikan laporan semester pertama dan laporan tahunan realisasi kegiatan pemberian dana BLM kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Kota Batam dan Inspektur Inspektorat Kota Batam.
- (2) Laporan semester pertama realisasi atas kegiatan pemberian BLM dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli dan untuk laporan Tahunan, disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember pada tahun anggaran yang bersangkutan.



BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka Optimalisasi pelaksanaan Program PIK, perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara Periodik 3 (tiga) bulan sekali sebagai berikut :
 - a. Pejabat Dinas yang ditugaskan oleh Kepala Dinas bersama Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Kota Batam melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Dana BLM; dan
 - b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kota Batam.
- (2) Hal-hal yang diperhatikan dalam Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. realisasi penyaluran dana BLM Program PIK;
 - b. perkembangan pemanfaatan BLM;
 - c. Perkembangan KSM setiap tiga (3) bulan ;
 - d. hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerima BLM yang dilakukan sendiri dan atau berdasarkan laporan Konsultan atau Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Daerah dan BKM.;
 - e. capaian PJM Pronangkis yang telah didanai;
 - f. melihat kondisi penerima manfaat sebelum dan setelah menerima bantuan Dana BLM Program PIK; dan
 - g. kesesuaian Bestek (DED) dan RAE yang kegiatannya dikerjakan oleh KSM di lapangan.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) Kota Batam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Juli 2014

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 362

